



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL PANJI  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS  
PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
“ SURYA BHUANA PANJI “  
DESA PANJI KECAMATAN SUKASADA  
PERIODE 2023/2028

PERBEKEL PANJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu dibentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM);

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) “ SURYA BHUANA PANJI ” Dsa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 261);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk KIM "SURYA BHUANA PANJI" Desa Panji dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut

dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
  2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional;
  3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi; dan
  4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA** : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panji

Pada tanggal 29 Mei 2023

PERBEKEL PANJI,

PERBEKEL  
PANJI

JURO MANGKU MD ARIAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
2. Camat Sukasada
3. Ketua BPD Desa Panji
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL PANJI

NOMOR : 26 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 MEI 2023

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN KOMUNITAS  
INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SURYA BHUANA PANJI

**SUSUNAN PENGURUS**  
**PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFRMASI MASYARAKAT (KIM)**  
**“ SURYA BHUANA PANJI “**  
**DESA PANJI KECAMATAN SUKASADA**  
**PERIODE 2023 /2028**

Pembina : 1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik  
Kabupaten Buleleng;

2. Camat Sukasada

Pengarah : Perbekel Panji

Ketua : Made Resika

Sekretaris : Nyoman Mangku

Bendahara : I Gusti Ayu Davina Maharani

Seksi Organisasi dan : Ketua : Komang Agus Sariana

Peningkatan SDM Anggota : 1.I Wayan Mustika Jaya

2.I Dewa Gede Arba

3.Putu Samiada

4.I Gede Redika

5.Gusti Ngurah Agus Arik Sumerdana

Seksi Pengelolaan dan : Ketua : I Gede Agus Suastika

Akses Informasi Anggota : 1.Kadek Agus Jovi Wahyudi

2.Komang Sudarsana

3.Komang Artawan

4.Putu Ayu Windayani

5.Gusti Kadek Risma Arsita Dewi

6. Gusti Lanang Arya Permana

Seksi Pelayanan dan : Ketua : Nyoman Adi Ratnaya

Desiminasi Informasi Anggota : 1.Made Nyeneng

- 2.Nyoman Budi Artana
- 3.Made Gendra
- 4.Gede Arnawa
- 5.Dw.Putu Rai Sadhu Darma

